



## NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UINIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**DENGAN**  
**MADRASAH ALIYAH MADRASATUL QUR AN TEBUIRENG**  
**JOMBANG**

Nomor : B-0014/Un.02/DT/KS.00.1/01/2023

Nomor: MA.552/13.12/PP.04.3/020/01/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **empat** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, (04-01-2023) bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia, 55281 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**2. Isa Ansori** : Selaku Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an Tebuireng, Jombang, berkedudukan di Perum Tambakrejo Asri Blok J12 RT 09/08 Kel. Tambak Rejo Kec. Jombang Kab. Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama MADRASAH ALIYAH MADRASATUL QUR'AN TEBUIRENG, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan peningkatan Sumber Daya Para Pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Sumber Daya Manusia.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Ini meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Pengiriman Tenaga Ahli;
6. Bidang lain yang relevan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman Bersama ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat atau unit yang ditunjuk oleh masing masing pihak..

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerja sama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi PARA PIHAK. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 7**

#### **KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA :**

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281  
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621  
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

**PIHAK KEDUA :**

Nama : Madrasah Aliyah Madrasatul Qur an Tebuireng Jombang  
Alamat : Jl. Irian Jaya No.47 PO BOX 18 - 61471 Tebuireng - Jombang  
Telepon : (0321) 852820  
Email : mqtebuireng2012@gmail.com

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Metro dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Pihak Pertama**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta



☛ **Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.**  
Dekan

**Pihak Kedua**

Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an  
Tebu Ireng Jombang



**Isa Ansori**  
Kepala Madrasah